

P U T U S A N

Nomor 12/PID.SUS/2019/PT.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nexen Miskin alias Nex
2. Tempat lahir : Bori
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 2 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bori, Kecamatan Bacan Timur,
Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Kepala Desa



Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 25 Maret 2019 Nomor : 12/PID.SUS/2019/PT.Tte, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh. tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Februari 2019 Nomor Register Perkara PDM-07/Hal Sel/Euh.2/02/2019 terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa NEXEN MIISKIN Alias NEX pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye** Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan sdr IKRAM M NUR Alias IKRAM ALIAS IKI LOID dari Partai Persatuan dan Pembangunan Indonesia (PKPI). Perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

2. Bahwa pada waktu dan tempat diatas, awalnya saudara IKRAM M. NUR (Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan dari Partai Persatuan dan Pembangunan Indonesia (PKPI)), datang ke Desa Bori guna melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Bori yang akan diadakan pada tanggal 31 Desember 2018 di depan rumah sdr MELKY POLULU. Dalam kunjungan sdr IKRAM M NUR ke Desa Bori ini, sdr IKRAM M NUR sempat memberikan atau menitipkan 2 (dua) buah Banner/baliho yang terdapat gambar dan tulisan terkait pencalonan diri sdr IKRAM M NUR kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengarahkan masyarakat setempat (sdr MEKY POLULU, sdr STEVEN A MISKIN dan beberapa orang lainnya) dengan cara memanggil sdr STEVEN A MISKIN, sdr REINER dan menyampaikan **"kamari la bantu paku deng pasang IKRAM pe Baliho"**, (bantu memasang alat peraga kampanye berupa baliho yang terdapat gambar saudara IKRAM M. NUR (calon anggota DPRD Prov.Maluku Utara No.urut 4 partai keadilan dan persatuan



Indonesia periode 2019-2024) yang saat itu dikerjakan di halaman rumah terdakwa di Desa Bori. Setelah baliho tersebut di pasang dengan bingkai kayu kemudian diletakkan dalam posisi berdiri di depan rumah terdakwa. Besoknya tersangka menyuruh warga untuk memasang di depan rumah bernama Sdr. ELA. Sedangkan untuk banner (alat peraga kampanye) yang terdapat gambar wajah IKRAM M. NUR yang terpasang di depan rumah saudara MELKY POLULU.. Bahwa sebelumnya sebelum tanggal 31 Desember 2018 juga ada pemberian alat peraga kampanye berupa baliho dengan gambar wajah sdr IKRAM M NUR yang beruliskan #OKBAIK berukuran sekitar 2M X 2,5M oleh tim kampanye sdr IKRAM namun terdakwa tidak tahu siapa orang tersebut dan baliho itu diberikan dititipkan melalui istri terdakwa dan baliho tersebut terdakwa sampaikan agar diserahkan kepada sdr SIMSON;

- Bahwa Saat pengerjaan atau pemasangan baliho tersebut terdakwa tidak memfasilitasi namun hanya sebatas pemberian rokok, minuman berupa kopi dan makanan (roti);
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 jam 22:00wit, sdr IKRAM M NUR Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan datang menghadiri acara lepas sambut tahun baru yang sekaligus sebagai kegiatan silaturahmi dengan Masyarakat Desa Bori terkait dengan pencalonan sdr IKRAM M NUR sebagai Calon Anggota DPRD Prov Maluku Utara Periode 2019-2024 di Desa bori Kec Bacan Timur Kab Halsel atas undangan terdakwa; Bahwa terdakwa sdr NEXEN MISKIN saat kejadian masih berstatus sebagai kepala desa BORI yang mulai menjabat sejak tanggal 17 Maret 2018 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kepala Desa Bori Kec Bacan Timur Kab Halmahera Selatan;
- Bahwa sdr IKRAM M NUR Alias IKRAM Alias IKI LOID adalah Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan hal ini dibuktikan dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No :52/PL.01.4-kpt/82/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap



Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Bahwa tindakan terdakwa menguntungkan sdr IKRAM M NUR sebagai salah calon anggota DPRD Prov.Maluku Utara dari partai keadilan dan persatuan Indonesia dalam masa kampanye yang akan mengikuti helatan Pemilihan Umum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan Nomor Reg. Perkara : PDM-02/HALSEL/Euh.2/03/2019, telah menuntut agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NEXEN MISKIN alias NEX terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemilu" sebagaimana diatur dalam Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NEXEN MISKIN alias NEX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baliho berukuran $\pm$ 2 Meter X 2,5 Meter terdapat foto saudara IKRAM M NU, tulisan berwarna putih "IKRAM M NUR CALEG DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4 HALMAHERA SELATAN", tulisan berwarna hitam "#Oke" dan tulisan warna putih "BAIK OKE BERSAM IKI LOID", serta tulisan warna kuning " PILIH NOMOR" angka 4 dan terdapat kolom nama caleg IKRAM M NUR dan logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha dengan putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh. tanggal 14 Maret 2019, terhadap perkara Terdakwa tersebut, telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NEXEN MISKIN Alias NEX** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah banner berukuran 50 cm X 200 cm berlatar warna hitam terdapat gambar foto Sdr. IKRAM M. NUR dan terdapat tulisan berwarna putih "ORANG KAMPONG BERSAMA IKI LOID", kemudian tulisa logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, No. 4 IKRAM M. NUR (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan);
 - 1 (satu) buah banner berukuran 50 cm X 200 cm berlatar warna hitam terdapat gambar foto Sdr. IKRAM M. NUR dan terdapat tulisan berwarna putih "ORANG KAMPONG BERSAMA IKI LOID" kemudian tulisan berwarna merah #OKBAIK, terdapat logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, No. 4 IKRAM M. NUR (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan);
 - 1 (satu) buah baliho berukuran ± 2 Meter X 2,5 Meter terdapat foto saudara IKRAM M NU, tulisan berwarna putih "IKRAM M NUR CALEG DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4



HALMAHERA SELATAN", tulisan berwarna hitam "#Oke" dan tulisan warna putih "BAIK OKE BERSAM IKI LOID", serta tulisan warna kuning "PILIH NOMOR" angka 4 dan terdapat kolom nama caleg IKRAM M NUR dan logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap (3 lembar) Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;

Dikembalikan kepada Terdakwa NEXEN MISKIN Alias NEX;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 19 Maret 2019 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Maret 2019 dan memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuha telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 20 Maret 2019, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud dan telah ternyata permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana percobaan selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 [enam] bulan dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini maka seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor :24/Pid.Sus/2019/PN Lbh. tanggal 14 Maret 2019. Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan yang dijatuhkan hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum sudah tepat dan benar oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding yang diajukan Penuntut Umum diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam memori banding tersebut cukup beralasan dan dapat dibenarkan, mengingat hukuman percobaan tidak menimbulkan efek jera, sehingga aturan-aturan dalam tindak pidana Pemilihan Umum tidak diindahkan sama sekali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat, maka perlu dibentuk opini agar masyarakat takut untuk melanggar hukum dengan cara menerapkan sanksi langsung kepada setiap pelanggar hukum berupa pembedanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh. tanggal 14 Maret 2019 yang dimohonkan banding haruslah diperbaiki sekedar "lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas alasan dan permohonan Penuntut Umum dalam perkara aquo haruslah diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah



pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 24/Pid.Sus/2019/PN Lbh. tanggal 14 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar "lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa", yang amar selengkapanya adalah sebagai berikut :

1



1. Menyatakan terdakwa Nexen Miskin alias Nex tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah banner berukuran 50 cm X 200 cm berlatar warna hitam terdapat gambar foto Sdr. IKRAM M. NUR dan terdapat tulisan berwarna putih "ORANG KAMPONG BERSAMA IKI LOID", kemudian tulisa logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, No. 4 IKRAM M. NUR (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan);
- 1 (satu) buah banner berukuran 50 cm X 200 cm berlatar warna hitam terdapat gambar foto Sdr. IKRAM M. NUR dan terdapat tulisan berwarna putih "ORANG KAMPONG BERSAMA IKI LOID" kemudian tulisan berwarna merah #OKBAIK, terdapat logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, No. 4 IKRAM M. NUR (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan);
- 1 (satu) buah baliho berukuran ± 2 Meter X 2,5 Meter terdapat foto saudara IKRAM M NU, tulisan berwarna putih "IKRAM M NUR CALEG DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAPIL 4 HALMAHERA SELATAN", tulisan berwarna hitam "#Oke" dan tulisan warna putih "BAIK OKE BERSAMA IKI LOID", serta tulisan warna kuning "PILIH NOMOR" angka 4 dan terdapat kolom nama caleg IKRAM M NUR dan logo Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) rangkap (3 lembar) Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Penunjukan Penjabat Kepala Desa Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;

Dikembalikan kepada Terdakwa NEXEN MISKIN Alias NEX;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500 (Dua ribu lima ratus ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **Senin** tanggal **1 April**



2019 oleh kami : **M. Rozi Wahab, S.H.MH.**, selaku Ketua Majelis, **Mion Ginting, SH.** dan **Maurid Sinaga, S.H. M.Hum**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Nahra Husen, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

MION GINTING, S.H,

ttd

MAURID SINAGA, S.H. M.H.

HAKIM KETUA

ttd

M. ROZI WAHAB, S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NAHRA HUSEN, SH.

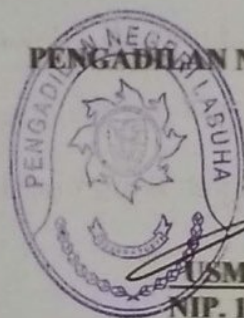
Turunan Resmi
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera

A. HAIR, SH
NIP. 196111101990031002



Di catat disini :

- Bahwa Foto Copy Putusan ini telah di cocokkan dengan putusan aslinya.
- Bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- Bahwa Foto copy Putusan ini dikeluarkan untuk kepentingan sendiri atas permohonan lisan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan pada hari ini Rabu tanggal 10 April 2019.



**PENGADILAN NEGERI LABUHA KELAS II
PANITERA**

USMAN SOLISA, S.Ap
NIP. 196207221988031002